



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 1311.41-2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Solok Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Solok Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 1311.42-2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Solok Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Solok Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariat penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak tanggal 13 Bulan Januari Tahun 2023
sampai dengan tanggal 4 Bulan April Tahun 2024

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

NILA PUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Mas. Indra Putra Alamsyah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1.	Gusti Elita, SE NIP. 19690810 199202 2 001	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris
2.	SANTI PRIMADONA NIP. 19831101 201402 2 001	Pengatur/ II.c	Staf
3.	BOBI DARWATA	Tenaga Kontrak Daerah	Staf

B. Kecamatan Sungai Pagu

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1.	DENNY SULFALENA, S.H NIP. 19810613 201001 2 029	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris
2.	BENRIYONO NIP. 19730828 200906 1 003	Pengatur Tk.I/ II.d	Staf
3.	RUDI ISWANDRA NIP. 19760331 200604 1 005	Pengatur Tk.I/ II.d	Staf

C. Kecamatan Pauh Duo

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1.	AFRINALDI YUSDI, S.Kep., Mars NIP. 19750403 201001 1 017	Penata Muda Tk.I / III.b	Sekretaris
2.	ROMI YANTITO NIP. 18741229 202121 1 002	Penata Muda / III.a	Staf
3.	RANDI PRATAMA PUTRA, S.M	Tenaga Kontrak Daerah	Staf

D. Kecamatan Sangir

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1.	JUMADI APRI, S.E NIP. 19660604 198911 1 002	Penata / III.c	Sekretaris
2.	INDAH PERMATA SARI NIP. 19850310 201001 2 058	Penata Muda / III.a	Staf
3.	LUSI MAWARNI NIP. 19810816 201406 2 009	Pengatur / II.c	Staf

E. Kecamatan Sangir Jujuan

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1.	YOSEPRIADI NIP. 19700831 199103 1 005	Pembina / IV.a	Sekretaris
2.	HENDRA YULISON NIP.19800902 201404 1 001	Pengatur / II.c	Staf
3.	ELMATILIS, S.IP NIP. 19830927 201404 2 001	Penata Muda / III.a	Staf

F. Kecamatan Sangir Balai Janggo

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1.	RINALDI, S.Sos., M.H NIP. 19780712 200604 1 018	Penata / III.c	Sekretaris
2.	EKA YANTI, Amd.Keb NIP. 19841109 201001 2 028	Penata Muda Tk.1 / III.b	Staf
3.	RUSLI NIP. 19681118 200906 1 006	Pengatur Muda Tk.I/ II.b	Staf

G. Kecamatan Sangir Batang Hari

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1.	AIDON EDISON NIP.19810301 200701 1 003	Penata Muda / III.a	Sekretaris
2.	YUBETRI NIP. 19820415 200604 2 024	Pengatur / II.c	Staf
3.	REKI, S.Pd NIP. 19850105 200901 1 005	Penata Muda Tk.I / III.b	Staf

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

NILA PUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Mas. Indra Putra Alamsyah

